

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis,maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: Mengapa Perda tentang Pembuangan Sampah telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kelapa Lima, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya mahasiswa kos, masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari:

- a. Minimnya pengetahuan hukum, di mana sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui keberadaan Perda Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011.
- b. Rendahnya pemahaman hukum, karena Sebagian besar tidak pernah membaca atau memahami isi peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum yang cenderung pasif, meskipun sebagian setuju pentingnya aturan, namun tidak diiringi dengan perilaku yang taat hukum.
- d. Perilaku hukum yang belum mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, karena banyak mahasiswa masih membuang sampah sembarangan atau membakarnya sendiri.

2. Sanksi yang tidak tegas dari Pemerintah

Sanksi yang diatur dalam Perda tidak ditegakkan secara konsisten, baik oleh pemerintah maupun di tingkat RT. Ada perbedaan penerapan, mulai dari denda, teguran, hingga tidak diberi sanksi sama sekali. Ketidaktegasan ini membuat masyarakat cenderung mengabaikan aturan karena tidak takut akan konsekuensi hukum

3. Ketidaktauan masyarakat terhadap Perda

Banyak warga, terutama pendatang dan penghuni kos, tidak mengetahui keberadaan maupun isi dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah kota maupun perangkat kelurahan dan RT. Sosialisasi yang dilakukan hanya sesekali, tidak terstruktur, dan sering tidak melibatkan seluruh warga.

4. Perilaku tidak tertib masyarakat dalam membuang sampah di TPSS

Perilaku tidak tertib masyarakat dalam penggunaan TPSS dipicu oleh kapasitas kontainer yang terbatas dan rendahnya kesadaran dan tanggung jawab warga.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan adanya kesempatan dalam penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang

Disarankan agar sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan dan mencakup seluruh lapisan. Fasilitas tempat sampah juga perlu ditambah dan disebar secara merata di Kecamatan Kelapa Lima. Selain itu, penambahan petugas pengawasan sangat penting untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, serta pelatihan

rutin bagi petugas dapat meningkatkan kualitas edukasi dan penegakan hukum, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat.

2. Kepada Kecamatan Kelapa Lima

Kecamatan Kelapa Lima yang dipadati mahasiswa kos sebaiknya memberdayakan mereka dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan bersih lingkungan dan edukasi pemilahan sampah guna menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial, dengan dukungan koordinasi dari pihak kelurahan.

3. Kepada Ketua RT/RW

Sebagai penggerak utama di tingkat komunitas, Ketua RT/RW perlu mengoptimalkan peranannya dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap perilaku warga dalam membuang sampah. Ketua RT/RW juga dapat menginisiasi pembentukan kelompok sadar lingkungan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan secara rutin dan konsisten akan membantu menekan perilaku membuang sampah sembarangan, sekaligus menjadi penghubung efektif antara warga masyarakat.

4. Kepada Mahasiswa Kos

Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas aktif di wilayah Kecamatan Kelapa Lima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam membuang sampah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan untuk menjadi agen perubahan dengan mengajak teman-teman kos dan masyarakat sekitar untuk secara aktif ikut serta dalam memilah sampah, terutama dalam lingkungan kos agar tetap bersih dan sehat.